



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 356/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Bunga Kamboja Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari; Selanjutnya disebut sebagai : "Penggugat",

Lawan

Tergugat umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan Sawerigading Kelurahan Anggilowu Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib),Selanjutnya disebut sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor : 356/Pdt.G/2012/PA.Kdi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 09 Juli 2004;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, yang beralamat di jalan Bunga Kamboja II No. 16 selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan sampai dengan sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 3.1. Anak Satu, lahir 05 Juli 2007;
 - 3.2. Anak Dua, lahir 10 Agustus 2010;
- 4 Bahwa anak-anaknya yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa kurang lebih sejak 02 Maret 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

5.1. Penggugat menyaksikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung kalau

Tergugat berselingkuh;

5.2. Penggugat dan anak-anak hasil dari pernikahan sudah tidak dinikahi oleh Tergugat sebagaimana mestinya, selama Tergugat selingkuh;

- 6 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga pengugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 11 September 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat kedua tertanggal 08 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Kepala RRI Stasiun Kendari, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan kehendaknya untuk berceari dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari Nomor 288/26/VII/2004 Tanggal 09 Juli 2004 (Bukti P.1)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 saksi di muka sidang sebagai berikut :

1 Saksi Satu

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat bernama Muslimin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah saksi selama 8 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 11 September 2012 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang sering keluar malam dan pulanginya setelah jam satu malam, bahkan pernah Tergugat tidak pulang selama tiga hari, setelah dicari ternyata Tergugat didapat bersama dengan perempuan lain berdua di dalam mobil dengan menutup kaca mobil,
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain tanpa menghiraukan lagi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2012 sampai sekarang Penggugat tetap tinggal bersama saksi dan dua orang anak;
- Bahwa saksi selaku orang tua yang memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan Tergugat bersama 2 orang anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku orang tua telah cukup menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat tetap berselingkuh dengan perempuan lain;

2. Saksi Dua.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu saksi sedang Tergugat namanya dan keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di jalan Bunga Kamboja II Kota Kendari selama 8 tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat bersama perempuan selingkuhannya di dalam mobil Ferosa, bahkan saksi bertanya keperempuan tersebut tentang tempat tinggalnya dan perempuan tersebut menyatakan bahwa ia tinggal di lorong Pasar Lawata, kejadiannya sekitar pertengahan tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya dengar dari keluarga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama dua orang anaknya sejak bulan November tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya sedang Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat bahkan tidak memberikan biaya hidup;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Tergugat bahkan saksi sendiri telah berusaha menemui Tergugat agar kembali bersama Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidang maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa alasan gugatan Penggugat karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukan fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dengan diperkuat keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan dua orang anak Penggugat dan Tergugat, sehingga majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Penggugat tetap tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, serta agar kedua belah pihak tidak jauh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma agama maka perceraian dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga dipersidangan majelis berkesimpulan yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra, Tergugat () terhadap Penggugat () ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1434 H. oleh Drs. Muhammad Alwi, MH. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Khaeriyah, SH. dan Drs. Akramuddin, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Amnaida, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Alwi, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khaeriyah, SH.

Drs. Akramuddin, MH.

Panitera Pengganti

Amnaida, SH., MH.

- | | | | |
|----------------------|---|----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000, |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 230.000 |
| 3. Biaya Proses/ATK | : | Rp | 50.000, |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	321.000
			,-

Untuk salinan

Yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H.Syamsuddin. T, S.Ag.